



SALINAN

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 112 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota, adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok.
9. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas :

Kepala Dinas membawahi :

 1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.
 2. Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 - b. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.
 3. Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :
 - a. Seksi Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Seksi Penyelamatan dan Penanganan Bencana.

4. Bidang Sarana Prasarana, membawahi :
 - a. Seksi Sarana Teknis;
 - b. Seksi Prasarana Teknis.
 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Kota;
 - b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang manajemen pencegahan dan penanganan bencana;
 - c. pelaksanaan perumusan bahan Kebijakan Teknis dibidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, bidang pengendalian operasional kebakaran dan Penyelamatan serta bidang sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis meliputi bidang pencegahan, penyuluhan dan peran serta masyarakat, bidang pengendalian operasional kebakaran dan Penyelamatan serta bidang sarana dan prasarana;

- f. pelaksanaan pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan Anggaran Dinas;
- g. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- h. pelaksanaan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Produk Hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Administrasi umum, Pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta Pengelolaan Keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan Program Kerja Sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. penghimpunan dan Pengolahan Data, Penyusunan Renstra Dinas;
 - c. penyelenggaraan Administrasi umum;
 - d. penyusunan evaluasi dan laporan;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
 - f. pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
 - g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - h. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
 - j. pengelolaan Keuangan Dinas;
 - k. penyelenggaraan Analisis dan pengembangan Kinerja Sekretariat;
 - l. pengkoordinasian Analisis dan pengembangan Kinerja Dinas; dan

- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
 - f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
 - g. pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
 - h. pengelolaan perpustakaan dinas;
 - i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;

- j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
 - d. pengkoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari Bidang;
 - e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
 - f. pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas;
 - g. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - h. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
 - i. penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
 - j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;

- k. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- l. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh sekretaris.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
 - d. penyimpanan berkas-berkas keuangandan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - e. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 10

- (1) Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penyuluhan kebakaran serta peningkatan peran serta masyarakat.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
 - c. pelaksanaan penyusunan standarisasi dan prosedur tetap dibidang pencegahan dan penyuluhan kebakaran;
 - d. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan pencegahan kebakaran;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kebakaran dan pencegahan kebakaran;
 - f. pelaksanaan pengembangan peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - g. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang penyuluhan kebakaran dan pencegahan kebakaran;
 - h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat terdiri dari :

- a. Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
- b. Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat.

Paragraf 1

Seksi Pencegahan Kebakaran

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan kebakaran.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - d. pelaksanaan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pengendalian pencegahan kebakaran dan proteksi kebakaran pada bangunan gedung;
 - e. pelaksanaan penyusunan rekomendasi teknis keselamatan bangunan gedung dari bahaya kebakaran;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Pencegahan Kebakaran; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat

Pasal 13

- (1) Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dibidang penyuluhan dan peran serta masyarakat dalam penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan rencana kegiatan seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mengacu pada rencana kerja Bidang Pencegahan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyuluhan kebakaran dan peran serta masyarakat;

- c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
- d. pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyuluhan kebakaran dan penanganan bencana serta peningkatan peran serta masyarakat;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat; dan
- g. pelaksanaan rencana kegiatan seksi Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mengacu pada rencana kerja Bidang;

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 14

- (1) Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan kebakaran, penyelamatan dan penanganan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan mengacu pada rencana strategi dinas;
 - b. pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis, standarisasi dan prosedur tetap dibidang Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan;

- d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan;
- e. pelaksanaan penyusunan sistem komunikasi informasi dan peta wilayah rawan kebakaran;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan; dan
- g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan

- a. Seksi Penanggulangan Kebakaran; dan
- b. Seksi Penyelamatan dan Penanganan Bencana.

Paragraf 1

Seksi Penanggulangan Kebakaran

Pasal 16

- (1) Seksi Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanggulangan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran mengacu pada rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar (*hazardous material*);
 - c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanggulangan kebakaran skala kota dan penanggulangan kebakaran antar wilayah;
 - d. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar (*hazardous material*);

- e. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penanggulangankebakaran dan penanganan benda berbahaya (*hazardous material*);
- f. pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanggulangankebakaran dan penanganan benda berbahaya yang mudah terbakar;
- g. pelaksanaan investigasi Kebakaran;
- h. penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Kebakaran;dan
- i. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penanggulangan Kebakaran.

Paragraf 2

Seksi Penyelamatan dan Penanganan Bencana

Pasal 17

- (1) Seksi Penyelamatan dan Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelamatan dan penanganan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelamatan dan Penanganan Bencana mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan rencana kegiatan Seksi Penyelamatan dan Penanganan Bencanamengacu pada rencana kerja Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan;
 - b. pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan kegiatan penyelamatan dan Penanganan Bencana;
 - c. pelaksanaan teknis penyelenggaraan penyelamatan dan Penanganan Bencana;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penyelamatan dan Penanganan Bencana;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan Seksi Penyelamatan dan Penanganan Bencana;dan
 - f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 18

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pengendalian dan evaluasi pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. pelaksanaan kajian bahan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana prasarana;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyusunan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi bidang sarana dan prasarana;
 - d. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana;
 - e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang sarana dan prasarana;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Sarana dan Prasarana; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

- a. Seksi Sarana Teknis; dan
- b. Seksi Prasarana Teknis.

Paragraf 1

Seksi Sarana Teknis

Pasal 20

- (1) Seksi Sarana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Sarana Teknis mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Seksi Sarana Teknis mengacu pada rencana strategis bidang;
 - b. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana;
 - c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana;
 - d. pelaksanaan penyusunan kajian sebagai bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan pengendalian perencanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian dalam penyelenggaraan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana teknis penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Sarana Teknis; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Seksi Prasarana Teknis

Pasal 21

- (1) Seksi Prasarana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Prasarana Teknis mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi prasarana teknis penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana mengacu pada rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian hydrant kebakaran dan sumber air lainnya;
 - c. pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan kajian penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis selain gedung Dinas;
 - d. pelaksanaan pembinaan, pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan prasarana teknis penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana;
 - e. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang prasarana teknis penanggulangan kebakaran dan penanganan bencana;
 - f. pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Prasarana Teknis; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 22

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang sub urusan Kebakaran dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Uraian Tugas dan Fungsi

Pasal 25

Uraian tugas dan fungsi masing-masing unsur Organisasi akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintah Kota di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran kegiatan Operasionalnya diselenggarakan oleh Kepala Bidang dan Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan Fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan Prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di Lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 28

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan/atau bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan penyelesaian Keuangan pada Dinas dibentuk Satuan Pemegang Kas.
- (2) Susunan, tugas pokok dan fungsi satuan pemegang kas ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Depok Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 29 September 2016

WALIKOTA DEPOK,
TTD

KH. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok

Pada tanggal 29 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARRY PRIHANTO

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 NOMOR 112

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA DEPOK




N. LIENDA RATNANURDIANNY, SH.,M.Hum
NIP. 19700127 199803 2 004

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR : 112

TAHUN : 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN



Garis Koordinasi : _____
Garis Komando : _____

WALIKOTA DEPOK,
TTD
KH. MOHAMMAD IDRIS